

PERMOHONAN BANTUAN PEMULANGAN WNI KORBAN TPPO DI KAMBOJA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **Muhammad Attaric**, dari media *Rizhcoz* sekaligus relawan **PRIDE** pendukung Bapak Prabowo–Mas Gibran pada Pilpres 2024, dengan penuh kerendahan hati memohon pertolongan untuk keselamatan sepupu saya yang menjadi korban **TPPO di Kamboja**.

Sepupu saya, **Bimo Caqti (NIK 1571072906000021)**, sejak **Agustus 2022** dipaksa bekerja di kantor scam, sering dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, mengalami kekerasan, dipukul 8 orang, hingga terpaksa melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri. Kini ia **terlantar, kelaparan sampai 2 hari tidak makan, sering dipukuli warga setempat, dan sudah berbulan-bulan tidur di pinggir jalan di negeri orang**.

Lebih memprihatinkan lagi, akibat paspornya ditahan pelaku, ia kini berstatus **overstay** dan dikenakan denda sekitar **USD 6.000**. Dengan kondisi ekonomi keluarga kami yang sangat terbatas, mustahil kami bisa menanggung biaya tersebut. Karena itu, dengan segala kerendahan hati saya **memohon pemerintah Indonesia untuk melobi pihak Kamboja agar menghapus denda overstay tersebut, sekaligus menanggung biaya pemulangan serta memberikan perlindungan hukum dan kemanusiaan bagi sepupu saya**.

Lokasi terakhir: **169b Preah Chan Reachea St. (15), Phnom Penh**, dekat **24Friends Mini Mart (11°34'07.5"N 104°55'39.7"E)**.

Kontak:  +85586477354 / WA: 082221069365.

Mas Gibran yang saya hormati, ini bukan hanya soal satu nyawa, tetapi juga soal wajah bangsa di mata dunia. **Apalah arti jabatan tinggi bila masih ada rakyat Indonesia yang terlantar, dipukul, kelaparan, dan tidak mampu pulang ke tanah airnya sendiri?**

Daripada dana negara habis untuk **korupsi yang hanya memperkaya segelintir orang**, alangkah lebih mulia bila digunakan untuk **menolong rakyat kecil, menyelamatkan nyawa WNI yang benar-benar membutuhkan perlindungan negara**.

Berdasarkan:

- **Pasal 34 ayat (1) UUD 1945** → fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945** → perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara.
- **Pasal 19 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri** → pemerintah wajib memberi perlindungan, pelayanan, dan bantuan hukum kepada setiap WNI di luar negeri.
- **Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO** → pemerintah wajib melindungi dan memulangkan korban perdagangan orang.

Maka saya memohon dengan sangat agar Mas Gibran berkenan segera menginstruksikan Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, serta instansi terkait untuk **menyelamatkan, melindungi, dan memulangkan sepupu saya ke Indonesia tanpa beban denda**.


Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan Mas Gibran. Semoga Allah SWT menjadikan pertolongan ini sebagai amal jariyah dan ladang pahala bagi panjenengan.

Hormat saya,
Muhammad Attaric

Paspor Korban



Ktp Korban dan kartu keluarga



KTP saya yang melaporkan

